



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha perdagangan yang dijalankan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa dengan dibangunnya pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus diimbangi dengan pengelolaan, pemberdayaan dan penataan yang benar dan profesional sehingga tercipta sinergitas antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, dan penataan pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan tentang pengelolaan, pemberdayaan dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
7. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Pertokoan adalah kompleks Toko atau deretan Toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
11. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri atau swalayan.
13. Pelataran adalah tanah di area Pasar dimana tidak didirikan bangunan kios, los, dan/atau bangunan lainnya.
14. Kios adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan plafon yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Los adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding atau penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

16. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan jaringannya.
17. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku UMKM dengan usaha besar.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
22. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
23. Pengelolaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat dilakukan melalui pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
24. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat.
25. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar di suatu Daerah, agar tercipta sinergitas antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
27. Peraturan zonasi adalah ketentuan Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
  - b. penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - c. pemberian izin usaha; dan
  - d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III KLASIFIKASI DAN KRITERIA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Klasifikasi Pasar terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan; dan
- c. Toko Swalayan.

### Bagian Kedua Pasar Rakyat

#### Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat terdiri atas Toko, Kios, Los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, Kios, Los, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.

#### Pasal 5

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

#### Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri dari:
  - a. Pasar Rakyat tipe A;
  - b. Pasar Rakyat tipe B;
  - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
  - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional Pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 (empat ribu) meter persegi.
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter persegi.
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter persegi.

## Pasal 7

Dalam hal Pasar Rakyat dibangun tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 (enam ribu) meter persegi;
- b. jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
- c. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan; dan/atau
- e. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah.

## Pasal 8

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa :

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. akses penyandang disabilitas;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir; dan
- j. tempat penampungan sampah sementara.

## Bagian Ketiga Pusat Perbelanjaan

### Pasal 9

- (1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berbentuk:
  - a. mall;
  - b. plaza;
  - c. *shopping centre*;
  - d. *trade centre*;
  - e. kawasan pertokoan;
  - f. kawasan rumah toko; dan
  - g. kawasan pergrosiran.
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu area tertentu yang terdiri atas:
  - a. satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horizontal; dan
  - b. lingkungan bangunan gedung.
- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyediakan sarana berupa:
  - a. areal parkir;
  - b. bongkar muat barang;
  - c. tempat ibadah;

- d. toilet;
  - e. tempat penampungan sampah sementara;
  - f. area makan beserta tempat duduknya;
  - g. pos keamanan;
  - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
  - i. drainase yang ditutup dengan grill;
  - j. akses jalan keluar masuk;
  - k. ruang terbuka hijau;
  - l. ruang laktasi;
  - m. akses penyandang disabilitas; dan
  - n. trotoar.
- (4) Ketentuan mengenai luas, jarak, perizinan, sarana, dan prasarana kawasan pertokoan, kawasan rumah toko, dan kawasan pergrosiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Toko Swalayan

##### Pasal 10

- (1) Toko Swalayan dapat berbentuk:
- a. minimarket;
  - b. supermarket;
  - c. *departement store*;
  - d. *hypermarket*; atau
  - e. perkulakan.
- (2) Berdasarkan batasan luas lantai penjualan, Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
- a. minimarket kurang dari 400 (empat ratus) meter persegi;
  - b. supermarket, 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi;
  - c. *departement store*, diatas 400 (empat ratus) meter persegi;
  - d. *hypermarket*, diatas 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan
  - e. perkulakan, diatas 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain.
- (4) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, wajib menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
  - b. toilet;
  - c. drainase yang ditutup dengan grill
  - d. akses jalan keluar masuk;
  - e. ruang terbuka hijau;
  - f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
  - g. tempat sampah; dan
  - h. pos keamanan

- (5) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
  - b. bongkar muat;
  - c. tempat ibadah;
  - d. toilet;
  - e. tempat penampungan sampah sementara;
  - f. tempat duduk untuk area makan;
  - g. pos keamanan;
  - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
  - i. drainase yang ditutup dengan grill;
  - j. akses jalan keluar masuk;
  - k. ruang terbuka hijau;
  - l. ruang laktasi; dan
  - m. akses penyandang disabilitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang wajib ada pada Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

##### Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan, Pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.

##### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat sesuai kewenangannya dalam rangka meningkatkan daya saing Pasar Rakyat.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat;
  - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
  - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
  - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada Pelaku Usaha di Pasar Rakyat.

##### Pasal 13

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pasar.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
  - b. analisis kemampuan pihak ketiga.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat toleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

## PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pembangunan atau Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan:
  - a. perizinan;
  - b. tata ruang;
  - c. zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian; dan
  - d. kemitraan.

#### Bagian Kedua Ketentuan Jumlah dan Jarak

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran.
- (2) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
  - b. potensi ekonomi setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah;
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran di sekitarnya.

- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. jarak antar Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter;
  - b. jarak antar Pusat Perbelanjaan paling dekat 2.000 (dua ribu) meter;
  - c. jarak antar Toko Swalayan paling dekat 100 (seratus) meter, kecuali di Pusat Perbelanjaan atau pertokoan;
  - d. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 300 (tiga ratus) meter; dan
  - e. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter;
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan jumlah dan jarak Toko Swalayan khususnya yang berbentuk Minimarket harus memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha setempat untuk berkembang.
- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penetapan jarak dan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembongkaran; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada RTRW, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat

#### Paragraf 1 Lokasi

#### Pasal 19

Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian wilayah atau lingkungan perumahan di dalam Daerah.

Paragraf 2  
Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat harus:
  - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat atau berada di lokasi Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan kebakaran;
  - b. memiliki akses transportasi umum dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Daerah; dan
  - c. berpedoman pada petunjuk teknis desain pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
  - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
  - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
  - c. adanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari 1 (satu) orang; dan
  - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau bentuk semi permanen.

Pasal 21

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui pembangunan atau revitalisasi:
  - a. fisik;
  - b. manajemen;
  - c. sosial budaya; dan
  - d. ekonomi.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana fisik baik dari segi luas maupun kualitas yang berpedoman pada standar fisik Pasar Rakyat yang meliputi:
  - a. kondisi fisik bangunan;
  - b. zonasi barang dagangan;
  - c. sarana kebersihan;
  - d. kesehatan;
  - e. keamanan;
  - f. lingkungan; dan
  - g. akses transportasi;
- (3) Pembangunan atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan dan peningkatan profesionalisme dan fungsi pengelola, prosedur standar operasional, sistem monitoring, dan evaluasi untuk menciptakan pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional, modern, dan transparan.
- (4) Pembangunan atau Revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan dan antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

- (5) Pembangunan atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu dan hilir Pasar Rakyat untuk meningkatkan daya saing dan omzet, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta kestabilan harga yang memberikan efek ganda di sektor produksi, kreatifitas produksi, dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

Paragraf 3  
Persyaratan

Pasal 22

Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. teknis.

Pasal 23

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. Status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
- b. lahan yang dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan, dan akses transportasi, sesuai dengan RTRW; dan
- c. memiliki izin mendirikan bangunan.

Pasal 24

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. desain bangunan, tata bangunan, kehandalan bangunan, dan arsitektur; dan
- b. hal lain terkait pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat yang mengacu pada petunjuk teknis desain Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum melakukan pembangunan atau revitalisasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan:
  - a. kajian sosial ekonomi;
  - b. rencana tapak;
  - c. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup; dan
  - d. perencanaan dan gambar kerja detail bangunan dan konstruksi dari konsultan perencanaan.
- (3) Penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan/atau lembaga independen yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim penyusun kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah sebelum melakukan pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat:

- a. memberikan sosialisasi kepada pedagang, masyarakat, dan Pelaku Usaha; dan
- b. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang yang telah ada.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5 Pembiayaan

#### Pasal 30

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. badan usaha milik daerah;
  - d. koperasi;
  - e. swasta; dan/atau
  - f. swadaya masyarakat.

- (2) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pembiayaan:
  - a. Pasar Rakyat tipe A dan Pasar Rakyat tipe B dengan menggunakan mekanisme dana tugas pembantuan; dan
  - b. Pasar Rakyat tipe C dan Pasar Rakyat tipe D menggunakan mekanisme dana alokasi khusus.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembiayaan:
  - a. infrastuktur jalan masuk atau keluar;
  - b. pagar pembatas;
  - c. drainase;
  - d. pos keamanan;
  - e. tempat parkir;
  - f. tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu; dan
  - g. sarana penunjang lainnya, termasuk biaya persiapan lahan.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah yang melaksanakan pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus menjamin seluruh pedagang yang sudah terdaftar dapat menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun atau direvitalisasi.

### Bagian Keempat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

#### Paragraf 1 Lokasi

### Pasal 32

- (1) Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdiri atas:
  - a. Minimarket berlokasi di sistem jaringan jalan dan dalam hal Minimarket terletak di kawasan perumahan, hanya dapat berlokasi di pusat niaga kawasan perumahan;
  - b. Supermarket dan Departemen Store tidak dapat berlokasi di sistem jaringan jalan lingkungan perumahan dan kawasan pelayanan lingkungan perumahan;
  - c. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya berlokasi di sistem atau akses jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
  - d. perkulakan hanya dapat berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Toko Swalayan yang terintegritas dengan Pusat Perbelanjaan atau pusat niaga.

Paragraf 2  
Persyaratan Pendirian

Pasal 33

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
  - d. kemitraan dengan UMKM;
  - e. penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro;
  - g. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. pernyataan kesanggupan untuk memberikan pendampingan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan kecuali Minimarket yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
  - a. rencana Kemitraan dengan UMKM;
  - b. penyerapan tenaga kerja;
  - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro;
  - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
  - e. pernyataan untuk memberikan pendampingan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Khusus Pelaku Usaha yang mendirikan Minimarket cukup melampirkan proposal paling kurang memuat:
  - a. Dasar kebutuhan didirikannya Minimarket pada lokasi yang bersangkutan;
  - b. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi;
  - c. rencana Kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi; dan
  - d. keberadaan Pasar Rakyat atau perdagangan usaha mikro;
- (4) Pelaku Usaha yang mendirikan Minimarket sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh lembaga independen yang kompeten yang berupa:
  - a. lembaga pendidikan;
  - b. lembaga penelitian; atau
  - c. konsultan.
- (6) Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan IUPPR, IUPP, dan IUTS.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Jam Pelayanan

Pasal 34

- (1) Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kecuali Minimarket diatur sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
  - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berlokasi di dalam terminal, stasiun, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam, seizin perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.

Pasal 35

- (1) Pelayanan Minimarket diatur sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, Pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
  - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Minimarket yang berlokasi di dalam kawasan pariwisata, bandara, terminal, stasiun, rumah sakit, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam, seizin perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Perizinan

Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. IUPPR;
  - b. IUPP; dan
  - c. IUTS.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (5) Jika terjadi perpindahan lokasi usaha pengelola atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang mengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan wajib menempatkan tanda izin usaha pada tempat strategis dan mudah dilihat.
- (7) Sebelum memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang mengelola Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) sampai dengan ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin;
  - e. denda administratif: dan/atau
  - f. pembongkaran.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan serta disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan izin usaha paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum benar dan lengkap, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Pelaku Usaha yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha yang disertai dengan surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

#### Pasal 39

Persyaratan permohonan IUPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kajian sosial ekonomi;
- b. rencana tapak;
- c. izin mendirikan bangunan;
- d. izin Lingkungan;
- e. perencanaan dan gambar kerja detail bangunan dan konstruksi dari konsultan perencana;
- f. penentuan atau pemilihan pola kerja sama; dan
- g. pengalihan hak atas tanah dari hak pakai menjadi hak pengelolaan jika tanah yang dipergunakan adalah milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 40

Persyaratan permohonan IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. izin lokasi;
- b. izin lingkungan;
- c. rencana tapak;
- d. izin mendirikan bangunan;
- e. akta pendirian unit usaha dan pengesahannya; dan
- f. rencana Kemitraan.

#### Pasal 41

Persyaratan permohonan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. peninjauan lokasi dan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. izin tetangga paling sedikit 50 (lima puluh) orang yang disertai fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. surat keterangan domisili desa;
- d. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
- e. izin mendirikan bangunan; dan
- f. rencana Kemitraan.

#### Pasal 42

Izin usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 43

Izin usaha berakhir apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. pindah lokasi usaha secara tetap atau pindah lokasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. tidak melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun;
- d. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perizinannya; dan/atau
- e. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI KERJASAMA USAHA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 45

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melakukan Kemitraan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan, lokasi usaha, dan/atau penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil UMKM:
  - a. yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam bahasa Indonesia dan memuat :
- a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. mekanisme pembayaran; dan
  - c. tata cara dan tempat penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa:
- a. pembinaan atau pendidikan;
  - b. permodalan; atau
  - c. bentuk kerjasama lain.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 47

- (1) Setiap orang yang telah memiliki IUPPR, IUPP, dan/atau IUTS harus menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omzet penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, disertai dengan dokumentasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan:
- a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
  - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

## BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

### Pasal 48

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
- a. menaati ketentuan perizinan di Daerah;
  - b. menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20 % (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat;
  - c. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat dalam nilai mata uang rupiah;
  - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - f. menyediakan tempat usaha di luar gerai untuk UMKM dengan biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan/atau dapat dimanfaatkan melalui kerjasama dalam rangka kemitraan;

- g. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempatusaha;
  - h. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, obat terlarang, serta barang terlarang lainnya;
  - j. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
  - k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - l. mengutamakan menggunakan tenaga kerja di daerah sesuai dengan kompetensinya;
  - m. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan; dan
  - n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 49

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
  - b. menimbun dan/atau menyimpan:
    - 1. bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; dan
    - 2. barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan.
  - c. menjual barang yang sudah kedaluwarsa;
  - d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan merubah peruntukannya tanpa izin Bupati;
  - e. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya untuk menggunakan merek Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri;
  - f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin;

- g. menjual barang berupa produk segar dalam bentuk curah dan minuman beralkohol bagi Toko Swalayan dalam bentuk minimarket; dan
  - h. dengan sengaja menunda atau memperlambat pembayaran atas produk Kemitraan UMKM; dan/atau
  - i. memungut sumbangan atau donasi tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 50

- (1) Bupati dan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan fasilitasi terhadap usaha mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;
  - c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
  - d. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
  - f. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
  - g. mengembangkan sistem sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Pengelolaan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. pelaksanaan Kemitraan; dan
  - c. perizinan.

#### Pasal 51

Bupati dan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dan mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan Pengelolaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

- (1) Izin usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin usaha.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin usaha, harus melakukan permohonan izin usaha kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat, paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus melaksanakan program Kemitraan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN,



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

PROVINSI JAWA BARAT 8 / 304 / 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR           TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan perkembangan dunia usaha dalam bidang Perdagangan diperlukan pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan dunia usaha dalam bidang Perdagangan diantaranya dengan dibangunnya pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, yang dalam penyelenggaraannya harus diimbangi dengan pengelolaan, pemberdayaan dan penataan yang benar dan profesional sehingga tercipta sinergitas antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha guna meningkatkan distribusi barang, meratakan produk masyarakat, dan memperkuat daya saing produk Daerah.

Sebagai Daerah otonom baru, Pengaturan mengenai Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditetapkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya pengelolaan, pemberdayaan dan penataan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, klasifikasi dan kriteria Pasar, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Kemitraan, pelaporan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Mall*” adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi,restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*plaza*” adalah pusat perbelanjaan atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi,restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang secara arsitektur bangunan dirancang tinggi, memilikilebih dari tiga lantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*shoppingcentre*” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Trade centre*” adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta data yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertokoan” adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan rumah toko adalah pusat perdagangan yang berdiri secara vertikal yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang berdiri di kawasan khusus dan/atau di perumahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan pergrosiran” adalah pusat perdagangan untuk melakukan jual beli barang kebutuhan sehari-hari secara partai besar untuk dijual kembali yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*departement store*” adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*hypermarket*” adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perkulakan” adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “embrio Pasar” adalah aktifitas jual beli masyarakat di suatu tempat yang merupakan cikal bakal pusat jual beli yang belum memiliki tempat permanen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Sedangkan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 8**